

NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR : 02/PM.04/K.RA-12/06/2026

NOMOR : 027/STIA-LK/D/MoU/VI/2026

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LANCANG KUNING DUMAI

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENGUATAN DEMOKRASI**

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Agustri, S.H.I., M.E.Sy**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai yang berkedudukan di Jalan Puteri Tujuh, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Latip, S.Sos., M.Si., Ph.D**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai yang berkedudukan di Jalan Gunung Merapi No. 1 Bumi Ayu, Dumai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, melakukan pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Institusi pendidikan yang memiliki Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Demokrasi di Kota Dumai.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Penguatan Demokrasi untuk membangun kesadaran serta menciptakan pemilu berintegritas di Kota Dumai, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama para pihak dalam membangun kemitraan, membina hubungan kelembagaan untuk pengembangan, pengabdian masyarakat serta penguatan pengawasan partisipatif dan demokrasi agar terbangunnya kesadaran untuk menciptakan pemilu berintegritas di Kota Dumai.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan pengabdian tentang demokrasi pemilu dan pengembangan pengawasan partisipatif.
 - b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas bagi seluruh kalangan; dan
 - c. Mendorong untuk terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan Pemilu dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.
- b. Penelitian, pelatihan, sosialisasi, seminar, kuliah umum terkait kepemiluan dan demokrasi.
- c. Pengabdian berupa kolaborasi di program Magang Kerja/Praktek Kerja Lapangan tematik pengawasan pemilu.

- d. Magang/praktik kerja yaitu memberikan kesempatan mahasiswa magang di Kantor Bawaslu Kota Dumai.
- e. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masingnya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

Alamat : Jalan Puteri Tujuh, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai

Email Kantor : dumaibawaslu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LANCANG KUNING DUMAI

Alamat : Jalan Gunung Merapi No. 1 Bumi Ayu, Dumai

Email Kantor : info@stia-lk-dumai.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

